



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa setiap penduduk miskin Kota Kediri yang meninggal dunia, pengurusan jenazahnya memerlukan biaya;
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban warga masyarakat miskin di Kota Kediri yang anggota keluarganya meninggal dunia sehingga diperlukan dukungan pembiayaan berupa santunan kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2013;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Walikota adalah Walikota Kediri.
5. Penduduk Miskin adalah setiap orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Kediri yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta memiliki Kartu Keluarga Miskin.
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kota Kediri, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
7. Kartu Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat KKM adalah kartu yang diperuntukkan bagi setiap penduduk miskin Kota Kediri, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data nama kepala keluarga dan hubungan dalam keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
9. Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal yang sudah

dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

10. Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakat miskin Kota Kediri yang telah meninggal dunia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin di daerah yang meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri meliputi:
 - a. meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia; dan
 - b. tertib administrasi data kematian di daerah.

BAB III

SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Setiap warga miskin di daerah yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila yang bersangkutan meninggal dunia diberikan santunan kematian kepada ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah.
- (2) Yang berhak mengajukan permohonan adalah ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah.
- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya pemakaman dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/almarhumah.

BAB IV

PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Penduduk miskin yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:

- a. orang dewasa yang memiliki KTP Kota Kediri, KKM, dan akta kelahiran;
 - b. orang dewasa yang belum memiliki KTP Kota Kediri karena hal-hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK dan memiliki KKM; dan/atau
 - c. orang yang belum dewasa yang orang tua/walinya mempunyai KTP Kota Kediri dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK, memiliki KKM dan akta kelahiran.
- (2) Penduduk miskin yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya telah tinggal dan menetap di daerah selama 6 (enam) bulan.

BAB V

BESAR SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Santunan kematian diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang yang meninggal dunia.
- (2) Besar santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 6

- (1) Permohonan santunan kematian diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almahum.
- (3) Persyaratan pengajuan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. KTP almarhum/almahum dan/atau KK;
 - b. KTP/KK Pemohon;
 - c. KKM dan Surat keterangan miskin dari kelurahan yang diketahui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang;
 - d. akta kematian; dan
 - e. keterangan lahir mati dari Dinas.

(4) Permohonan santunan kematian dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak almarhum/almarhumah meninggal dunia.

BAB VII
PENYERAHAN
Pasal 7

- (1) Santunan kematian diserahkan kepada ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan oleh Walikota atau pejabat dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

BAB VIII
PENGECUALIAN
Pasal 8

Pemberian santunan kematian tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab:

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
- c. melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana; dan
- d. menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini bersumber dari pos bantuan sosial yang tidak direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 Januari 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI

I. UMUM

Setiap penduduk miskin Kota Kediri yang meninggal dunia, pengurusan jenazahnya memerlukan biaya. Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban warga masyarakat miskin Kota Kediri yang anggota keluarganya meninggal dunia sehingga diperlukan dukungan pembiayaan berupa santunan kematian.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri yang materi muatannya meliputi maksud dan tujuan diberikannya santunan kematian, penerima santunan kematian, besar santunan kematian yang diberikan, prosedur dan tata cara pemberian santunan kematian, penyerahan, pengecualian, serta pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang dewasa” adalah setiap orang yang berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemohon” adalah ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2013